

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan bab-bab sebelumnya tentang praktek sewa menyewa pohon mangga di Desa. Suru Kec. Ngetos Kab. Nganjuk serta ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun sewa menyewa pohon mangga yang terjadi di Desa suru tentu sangat berbeda dengan yang lainnya, dikarenakan manfaat dari buah mangga tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang menyewa. Mayoritas pelaku sewa menyewa yang ada di Desa Suru beragama Islam, namun perspektif *mu'jir* tentang praktek sewa-menyewa pohon mangga sangat beragam, pertama *mu'jir* mengetahui tentang syarat dan rukun dalam sewa menyewa, dari orang yang berakad, objek atau manfaat barang, *sighat* atau perjanjian, dan *ujrah* atau imbalan atas sewa menyewa, kedua ada juga *mu'jir* yang tidak mengetahui tentang syarat dan rukun dalam sewa menyewa karena minimnya pengetahuan keagamaan. Para *mu'jir* cenderung beranggapan bahwa praktek tersebut adalah hal yang lumrah karena sudah lama terbiasa dilakukan dan juga dorongan kebutuhan perekonomian.
2. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek sewa menyewa pohon mangga di Desa Suru yang pertama adalah kondisi ekonomi, para pemilik pohon mangga memilih menjadikan praktek sewa menyewa pohon

mangga sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan, meskipun begitu jenis pekerjaan mereka mayoritas adalah pekerja kasar, dari kuli bangunan hingga buruh pertanian. Kedua adalah pengetahuan yang mana dalam konteks ini minimnya pengetahuan para pemilik pohon tentang tata cara perawatan pohon mangga, serta waktu dan biaya yang lumayan besar yang membuat mereka enggan untuk merawatnya. Ketiga adalah kebiasaan, praktek sewa menyewa pohon yang terjadi di Desa Suru yang sudah dilakukan secara berulang ulang selama kurang lebih sepuluh tahunan tentu menjadikan masyarakat setempat sudah terbiasa karena sudah biasa dilakukan setiap tahunnya.

B. Saran

Peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut

1. Bagi mu'jir dan musta'jir dapat meninggalkan praktek tersebut atau mengganti ke perjanjian lain, seperti sewa menyewa tanah berikut dengan apa yang menancap di dalamnya termasuk pohon mangga tersebut. Atau juga dapat menggantinya dengan perjanjian musaqah. Dimana tidak ada salah satu pihak lagi yang merasa dirugikan dikarenakan adanya bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya hasil dari pembagian tersebut bisa dijual langsung kepada pihak penggarap. Dengan ini pihak penggarap mendapatkan buah yang diinginkan sedangkan pihak pemilik mendapatkan uangnya.
2. Bagi tokoh agama tokoh agama supaya tetap menjalankan peranannya dimasyarakat sebagai agen perubahan sosial, dalam memberi edukasi,

memberi pencerahan kepada masyarakat, dan membangun sistem tradisi atau budaya yang mencerminkan kemuliaan. dan untuk pemerintah Desa Suru agar dapat melanjutkan kembali program yang sudah pernah dilanjutkan dengan memberikan solusi dalam hal produksi serta pemasaran.